



Lippo Karawaci, 9 November 2016  
No. Ref.: 277/LK-COS/XI/2016

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lt. 3  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1 - 4  
Jakarta 10710

UP : Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Perihal: Laporan Informasi atau Fakta Material

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Lippo Karawaci Tbk.  
Bidang Usaha : Mengusahakan perusahaan *real estate* dan *urban development* dan sarana penunjangnya serta menjalankan usaha dalam bidang jasa termasuk pembangunan perumahan, perkantoran, perindustrian, perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, fasilitas umum, *hospitality*, pelayanan kesehatan beserta fasilitasnya, baik secara langsung maupun melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan dalam perusahaan lain.  
Telepon : 021 2566 9000  
Faksimili : 021 2566 9099  
Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) : Corsec@lippokarawaci.co.id

1.	Tanggal Kejadian	7 November 2016
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	PT Pancuran Intan Makmur ("PT PIM"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh PT Lippo Karawaci Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, telah mengadakan perjanjian dengan PT Prima Labuan Bajo

		<p>("PT PLB"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh First Real Estate Investment Trust ("First REIT"), dimana PT PIM telah sepakat untuk menjual kepada PT PLB, sebidang tanah yang terletak di Jl. Gabriel Gampur, RT.013/RW.005, Dusun V, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas 2.837 m2 yang dimiliki PT PIM berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00029/Desa Gorontalo berikut dengan sebuah bangunan rumah sakit baru yang berdiri di atasnya yang dikenal dengan nama Siloam Hospitals Labuan Bajo berikut seluruh perlengkapan dan fasilitas yang terletak dalam, atau digunakan untuk, pengoperasian rumah sakit tersebut (seluruhnya selanjutnya disebut "Tanah dan Bangunan").</p>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Dengan merujuk pada Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31"), kami, Perseroan, dengan ini memberitahukan bahwa:</p> <p>(a) sehubungan dengan rencana transaksi sebagaimana diuraikan dalam butir 2 di atas, PT PIM dan PT PLB telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat pada tanggal 7 November 2016 ("PPJB") dimana jual beli Tanah dan Bangunan akan dilakukan dengan harga Rp179.048.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan miliar empat puluh delapan juta Rupiah), belum termasuk pajak-pajak yang berlaku, yang wajib dibayar oleh PT PLB kepada PT PIM pada tanggal penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang.</p> <p>Pelaksanaan rencana jual beli Tanah dan Bangunan akan dilakukan setelah dipenuhinya seluruh persyaratan sebagaimana tercantum dalam PPJB kecuali persyaratan tersebut dikesampingkan oleh para pihak terkait sesuai ketentuan dalam PPJB.</p> <p>(b) bahwa sehubungan dengan penandatanganan PPJB dan sebagai syarat pelaksanaan jual beli Tanah dan Bangunan berdasarkan PPJB, pada tanggal 7 November 2016, PT Wisma Jatim Propertindo ("PT WJP"), anak perusahaan yang seluruh</p>



		<p>sahamnya (baik secara langsung maupun tidak langsung) dimiliki oleh Perseroan, juga telah menandatangani Deed of Indemnity dengan HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited (sebagai trustee dari First REIT, "Trustee"), dimana PT WJP sepakat, antara lain, untuk menjamin kewajiban PT PIM berdasarkan PPJB dan dokumen transaksi terkait lainnya dan untuk memberikan ganti rugi kepada Trustee dalam hal Trustee mengalami kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran PT PIM atas pelaksanaan kewajiban PT PIM berdasarkan PPJB maupun dokumen transaksi lainnya</p> <p>Nilai penjaminan PT WJP sebagaimana sebagaimana dimaksud di atas diberikan dengan nilai maksimum sejumlah nilai jual ditambah seluruh pajak dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh First REIT dan Trustee.</p> <p>Bahwa nilai dari rencana transaksi tersebut di atas adalah kurang dari 20% ekuitas Perseroan sehingga tidak dikategorikan sebagai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No.IX.E.2"), dan pelaksanaan transaksi tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha Utama Perseroan, PT PIM dan PT WJP.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan	Meningat pada saat ini PIM baru menandatangani PPJB dan penjualan Tanah dan Bangunan belum terjadi, maka belum terdapat dampak terhadap kegiatan operasional atau kondisi keuangan Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	Bahwa PT PLB maupun First REIT bukan merupakan pihak terafiliasi Perseroan maupun PT PIM. Dengan demikian transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan butir 3 di atas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.



Demikian pelaporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
PT Lippo Karawaci Tbk.

---

**Tjokro Libianto**  
Direktur

---

**Jenny Kuistono**  
Direktur

**Tembusan kepada Yth.:**  
Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)